

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penjaminan dan pemenuhan hak pilih warga negara menjadi kajian utama dalam Pemilihan Umum (Pemilu) (Diwangkara Nafi Al Mufti, 2019). Terkait hal itu, menurut, hak pilih universal (*universal suffrage*) sebagai wujud dari hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan esensi bagi terselenggaranya Pemilu berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, (Pippa Norris, 2014) serta menjadi tolak ukur untuk menentukan seberapa bebas penyelenggaraan Pemilu di suatu negara dari jenis-jenis malpraktik Pemilu (*electoral malpractice*) dan terwujudnya pemilu yang berintegritas (*electoral integrity*) begitu juga dengan prosedur administrasi yang menghambat maupun menyulitkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atas dasar agama, ras/etnik, usia, gender, kondisi fisik, dan wilayah (Perdana et al., n.d.)

Sebagai salah satu bentuk dari demokrasi partisipatoris, Pemilu menekankan pada aspek kesetaraan politik serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya, (Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto dan Hasyim Asy'ari, n.d.) termasuk pula di dalamnya hak untuk berpartisipasi pada seluruh tahapan/siklus Pemilu. Argumentasi tersebut selanjutnya menjadi dasar yang sah, mengenai betapa pentingnya substansi kerangka hukum dan prosedur operasional Pemilu yang mampu memberikan kepastian dengan mengedepankan nilai-nilai kesetaraan dan kesempatan yang sama, dalam rangka menjamin dan melayani hak pemilih untuk dapat mengambil bagian atau peran pada tahapan Pemilu (Perdana et al., n.d.).

Sebagai Elemen fundamental dari sebuah rezim demokrasi partisipasi pemilih merupakan menjadi isu yang cukup krusial dan cukup mempengaruhi legalitas hasil Pemilu, yang didorong oleh kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya. (Azka Abdi Amrullohi, 2021) Salah satu partisipasi pemilih yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu, yakni partisipasi pada tahapan

pendaftaran pemilih yang memiliki implikasi signifikan terhadap kualitas data pemilih. (Perdana et al., 2019) Bentuk partisipasi pemilih pada tahapan pada pendaftaran pemilih bertujuan agar setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih ikut serta memastikan dirinya sebagai subyek yang sah atas hak pemilih pada Pemilu, dan menyampaikan berbagai informasi yang relevan serta mutakhir mengenai dirinya saat hari pemungutan suara. Oleh karena pentingnya hal tersebut, maka perlu disusun instrument atau aturan-aturan hukum yang mampu menjamin serta melindungi hak pemilih dengan menyediakan daftar pemilih yang akurat, melalui seperangkat system yang mudah diakses dan dioperasikan oleh pemilih maupun penyelenggara. (Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto dan Hasyim Asy'ari, n.d.) terkait hal itu, maka lembaga penyelenggara Pemilu harus mempertimbangkan berbagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap kepentingan pemilih, mencakup performa lembaga, regulasi/pedoman teknis komprehensif yang dapat menjamin kesetaraan politik di dalam penyelenggaraan Pemilu dan perkembangan teknologi informasi (Alan Wall, 2006).

Pada konteks penyelenggaraan Pemilu di Indonesia pasca reformasi, memilih adalah hak, dan hak pilih warga negara telah mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum, seperti misalnya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (*Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*). Di dalam pasal 25 Kovenan Internasional tersebut, terdapat landasan bahwa penjaminan dan pemenuhan hak pilih warga negara yang berlaku *universal* dilakukan tanpa adanya pembatasan yang tidak beralasan menurut hukum. Sehubungan dengan hal itu, maka prinsip pendaftaran pemilih yang ideal sesuai dengan maksud dan tujuan dari diratifikasinya ICCPR tersebut ialah negara dan warga negara berbagi tanggungjawab dalam pendaftaran pemilih (*citizens and the state share responsibility for registration*), di mana negara mengambil kebijakan untuk memfasilitasi pendaftaran pemilih untuk kemudian dilengkapi oleh pemilih (*the state takes steps to facilitate registration, and citizens must do their part to complete*

the process), yang akses pelayanannya memberikan kemudahan dalam rangka menjamin dan melindungi hak pilih warga negara (Perdana et al., 2019).

Konsep electoral governance Tata kelola pemilu mencakup dua konsep utama: tata kelola (governance) dan pemilihan umum (election). (Perdana et al., 2019) menyatakan bahwa, bersama dengan sistem pemilu, perilaku pemilih, dan pemasaran politik, tata kelola pemilu adalah salah satu dari empat topik utama studi pemilu. Tata kelola pemilu adalah “sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan adjudikasi aturan” (Mozaffar, 2002). Lebih jauh lagi, keduanya memberikan penjelasan tentang tiga tingkatan manajemen pemilu. Konsep electoral integrity (Pippa Norris, 2014) menyatakan bahwa konsep Pemilu berintegritas adalah referensi yang tepat jika kita ingin mengkategorikan suatu negara sebagai menyelenggarakan pemilihan secara demokratis. Konsep ini mengacu pada pelaksanaan pemilihan yang bebas dan adil (free and fair election) sesuai dengan standar atau standar internasional. Penelitian ini mengambil point ketiga dari indicator teori pippa Norris yaitu pendaftaran pemilih yang inklusif yaitu semua warga negara yang memenuhi syarat harus memiliki kesempatan yang adil dan mudah untuk mendaftar sebagai pemilih.

Penelitian ini akan membahas, mengkaji dan menganalisis secara lebih mendalam mengenai permasalahan terkait prosedur pendaftaran pindah memilih dalam Pemilu, yang pada praktik penyelenggaraan pemilihan umum serentak di tahun 2024 ditemukan adanya keluhan atau keberatan terhadap prosedur administrasinya karena cenderung bersifat birokratis, konvensional, menimbulkan ketidaknyamanan dan belum sepenuhnya efektif dalam melindungi, menjamin serta melayani hak pilih warga negara. Pemilih yang pada hari pemungutan suara disebabkan oleh keadaan tertentu, seperti melaksanakan tugas pekerjaan, tugas belajar, menjalani rawat inap karena sakit beserta keluarganya yang merawat, dan menjadi tahanan di lembaga pemasyarakatan, mengalami kesulitan dan ketidaknyamanan akibat menanggung biaya perjalanan, serta menghadapi situasi di luar kemampuan pemilih yang menyebabkan pemilih tidak sempat mengurus pindah memilih. Terutama kepada mahasiswa yang sedang melakukan tugas belajar di luar domisili yang mengharuskan mereka pulang ke daerah masing-masing untuk

mengurus surat pindah memilih dengan membawa dokumen fisik mengakibatkan pembengkakan ongkos biaya pulang pergi. Bahkan berbagai hambatan-hambatan tersebut menjadi pemicu kelesuan minat pemilih untuk berpartisipasi pada tahapan pendaftaran pemilih, yang apabila diakumulasikan dapat mengurangi tingkat partisipasi pemilih (*voter turnout*) dalam pemungutan suara. Masalah ini masih terjadi sampai saat ini di pemilihan umum serentak di tahun 2024, peneliti mengambil tema penelitian ini karena permasalahan banyak dikeluhkan oleh mahasiswa yang peneliti sendiri juga mahasiswa yang tugas belajar di luar domisili. Fakta terkait keluhan tersebut di atas terungkap dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 19/PUU-XVII/2019, berisi gugatan uji materi (*judicialreview*) terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur mengenai prosedur pindah memilih ke Mahkamah Konstitusi (MK), oleh dua orang mahasiswa perguruan tinggi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat asal Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Keduanya bermaksud untuk pindah memilih dan menggunakan hak memilihnya di TPS yang jaraknya terdekat dengan kampus. Seorang diantaranya mengalami pupus harapan karena namanya belum terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan seorang lagi berhasil mendapatkan formulir pindah memilih yang diperoleh dengan cara pulang kampung ke Kabupaten Labuhan Batu. Dengan demikian, mahasiswa asal Kabupaten Labuhan Batu tersebut telah meluangkan waktu guna menempuh perjalanan jarak jauh dan mengeluarkan biaya transportasi yang tidak murah, hanya sekedar ingin mempertahankan legalitasnya sebagai pemilih dan memperoleh manfaat dari Pemilu.

Apabila mencermati ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka keberatan terhadap prosedur pindah memilih terlihat dari kewajiban pemilih untuk melapor secara fisik dan menunjukkan bukti dokumen kependudukan

serta alasan kepindahannya ke administrator di mana pemilih terdaftar sebagai pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, dan barulah kemudian melapor kepada administrator di tempat tujuan berbekal surat keterangan pindah memilih (formulir pindah memilih) yang diterbitkan oleh administrator asal pemilih. Prosedur melapor kepada administrator tempat pemilih terdaftar tersebut, dikecualikan bagi pemilih yang tidak dapat menempuh prosedur hadir secara fisik, sehingga dapat melakukan pelaporan kepada administrator tujuan pindah memilih paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara sembari menunjukkan bukti dokumen kependudukan dan alasan melakukan pindah memilih.

Merujuk pada dokumen hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang laporan periodik posko pengaduan hak pilih Pemilu 2019, yang dilakukan pasca penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tingkat nasional, tercatat sebanyak 2.950 aduan dari total 13.945 aduan, terkait pelayanan pindah memilih. Dari pengaduan tersebut, Bawaslu menginventarisir beberapa kendala yang dialami para pemilih pindahan yaitu terletak pada ketidaktahuan pemilih mengenai alur mengurus pindah memilih, minimnya informasi tentang cara menggunakan hak pilih pemilih pindahan, dan ketidakpastian mengenai lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah tujuan memilih. Atas pengaduan tersebut, Bawaslu memberikan rekomendasi antara lain, memberikan akses seluas-luasnya terhadap prosedur layanan pindah memilih yang dilakukan secara online maupun offline dan memberitahukan sejak awal mengenai informasi lokasi TPS tujuan memilih demi memberikan kenyamanan bagi pemilih pindahan agar tidak memiliki kekhawatiran tidak dapat menggunakan hak memilihnya akibat tidak tersedianya surat suara.

Sepekan menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2019, jumlah pemilih pindahan yang terdaftar dalam DPTb mencapai 800.219 pemilih yang tersebar di 169.668 TPS. Dari jumlah tersebut, terdapat 690.038 pemilih pindahan telah memperoleh kepastian TPS tujuan memilih, sisanya 139.919 pemilih belum difasilitasi di TPS manapun. Akibat terpusatnya pemilih pindahan di lokasi-lokasi tertentu yang menyebabkan jumlah DPTb melebihi kapasitas maksimal jumlah pemilih per TPS, KPU membutuhkan penambahan 630 TPS untuk melayani hak

pilih pemilih pindahan. Sementara itu, jumlah riil pemilih pindahan pada Pemilu 2019 mencapai 1.348.338 pemilih.

Berbicara mengenai teknologi informasi pada Pemilu, telah terdapat kebijakan inovasi pemanfaatan teknologi informasi dalam tahapan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih di Indonesia, yang diterapkan oleh KPU sejak penyelenggaraan Pemilu 2014. Teknologi tersebut bernama Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), yang dikembangkan sebagai aplikasi berbasis website (*web-based application*). Melalui portal Sidalih, masyarakat dapat mengecek apakah namanya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, sehingga calon pemilih tak perlu bersusah payah mengeceknya secara manual mendatangi kantor atau petugas pendaftaran pemilih di desa/kelurahan. (Husein, n.d.) SIDALIH menjadi aplikasi dengan performa yang mampu mengintegrasikan seluruh data sehingga KPU memiliki data pemilih secara terpusat. Tujuan utama dari Sidalih adalah membuat daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan terkini (*up to date*) melalui fungsi CRUDE (*create, read, update and delete*), dan akan sangat membantu petugas di kelurahan/desa dalam mengalokasikan pemilih dan menyusun TPS secara terkomputerisasi (Perdana et al., 2019).

Pada satu sisi, teknologi digital tidak hanya penting sebagai alat komunikasi dan berita, tetapi juga merupakan alat yang efektif untuk pemilu. Namun, penggunaan teknologi digital dalam pemilu memerlukan perhatian khusus untuk memastikan keamanan dan integritas proses pemilu. Ini termasuk menjaga data pemilih, menjaga keamanan jaringan, dan berusaha mencegah kecurangan dan manipulasi. Sistem pendaftaran pemilih online memungkinkan pemilih melakukan isian atau memperbaharui data secara mandiri sesuai dengan situasi yang paling mutakhir dari setiap pemilih pada saat mendekati hari pemungutan suara, tanpa harus melakukan perjalanan pulang pergi ke tempat asal menuju tempat tujuan memilih.

Melihat kemampuan Sidalih sebagai teknologi informasi yang membantu cara kerja pemutakhiran data pemilih, peneliti memandang sangat disayangkan apabila pengaturan prosedur pindah memilih belum memberikan aspek kenyamanan terhadap pemilih (*adequate polling arrangement*). Apalagi fitur-fitur di dalam Sidalih belum dioptimalkan sebagai alat pendaftaran pemilih yang mampu

mengurangi kendala atau kesulitan pendaftaran pemilih pindahan, ataupun sebagai alat identifikasi yang mempermudah penyelenggara beserta pelaksana di lapangan dalam memberikan jenis surat suara kepada pemilih pindahan, termasuk di dalamnya membantu pemetaan (*mapping*) TPS berbasis DPTb dan penyediaan surat suara. Ditinjau dari jenis pendaftaran pemilih pindahan yang prinsipnya dilakukan berdasarkan prakarsa pemilih sendiri (*self-initiated registration*), ditambah dengan adanya ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh manfaat dari teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya, maka reformasi prosedur pindah memilih sesungguhnya dapat direalisasikan.

1.1. RUMUSAN MASALAH

Sebagai fokus dan ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini, maka peneliti perlu menguraikan beberapa rumusan masalah yang selanjutnya akan dijabarkan, dikaji dan dianalisis guna diketemukan jawaban atau pemecahannya, antara lain:

- 1) Apa saja hambatan yang dialami oleh pemilih pindahan?
- 2) Apa solusi yang harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan *Electoral Integrity* melalui pengembangan Sistem Informasi Daftar Pemilih?

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lingkup aktivitas yang berkaitan dengan masalah pendaftaran pemilih pindahan secara online pada pemilu 2024. Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

- 1) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami pada saat mengurus surat pindah memilih.
- 2) Untuk mengetahui Solusi yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan *Electoral Integrity* melalui pengembangan Sistem Informasi Daftar Pemilih.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Manfaat Teoritis

Kajian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman kita tentang ilmu pengetahuan secara khusus tentang jalan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan pelayanan mengurus surat pindah memilih agar terpenuhinya hak semua warga negara dalam memilih di pemilihan umum, serta mewujudkan pemilu yang berintegritas. Kajian ini dapat dijadikan inspirasi. Begitu juga kajian ini telah disampaikan dari mata kuliah “Sistem Politik, Kepartaian dan Pemilu Indonesia” Program Ilmu Pemerintahan UMM.

1.4.2. Manfaat Praktis

1) Bagi KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Kajian ini diharapkan untuk dijadikan referensi bagi KPU untuk meningkatkan pelayanan pemilih pindahan dengan ditambahkannya fitur pengurusan pindah memilih pada aplikasi SIDALIH.

2) Bagi Akademis

Kajian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang pendaftaran pemilih pindahan secara online sebagai perwujudan pemilu yang berintegritas dengan penambahan fitur pada aplikasi SIDALIH.

3) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat membantu Masyarakat, khususnya yang sedang berada di luar domisili pada saat hari pemungutan suara untuk dapat mengurus surat pindah memilih dengan alasan tertentu, agar tetap dapat memenuhi hak pilihnya.

1.5 DEFINISI KONSEPTUAL

1.5.1 Pemilu dan Kebijakan

Pemilu (Pemilihan Umum) adalah proses demokratis di mana warga negara memilih perwakilan mereka dalam pemerintahan melalui pemungutan suara. Pemilu merupakan salah satu mekanisme utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan partisipasi publik dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Tujuan dari pemilu adalah untuk memilih pejabat publik yang akan mewakili

kepentingan dan aspirasi rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Proses pemilu biasanya diatur oleh undang-undang dan dilakukan secara berkala, bebas, dan adil untuk memastikan bahwa semua suara dihitung dengan jujur dan bahwa hasilnya mencerminkan kehendak mayoritas pemilih.

Kebijakan adalah serangkaian prinsip atau tindakan yang diambil oleh pemerintah, organisasi, atau individu untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan sering kali berbentuk peraturan, program, atau rencana yang dirancang untuk mengatasi masalah atau isu-isu tertentu dalam masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, kebijakan publik mencakup keputusan dan tindakan yang diambil oleh badan-badan pemerintah untuk mengatur, mengelola, dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan publik, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kebijakan ini biasanya didasarkan pada analisis data dan penelitian, serta dipengaruhi oleh nilai-nilai dan prioritas yang dianut oleh pembuat kebijakan. Tujuan utama dari kebijakan adalah untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan publik.

Kepemiluan pada pemilih pindahan sering disangkut-pautkan pada kebijakan yang berpengaruh akan jalannya tahapan pemilu yang demokratis. Disamping kuatnya kebijakan yang telah dibuat oleh KPU, lembaga selalu menjembatani kebijakan yang akan dijalankan dengan uji publik masyarakat guna meminimalisir protes yang terjadi. Salah satunya pada tahapan mengeksekusi pemilih pindahan, karena akan berhubungan dengan suara pemilih saat berlangsungnya pemilu. Segala indikator dari sistem yang dijalankan dapat dinilai berhasil apabila kebijakan sukses diimplementasikan secara administratif agar dapat bernilai konsumtif. Partisipasi masyarakat yang tinggi menandakan bahwa rakyat mampu memahami dan mengikuti serta menggunakan hak suaranya dengan baik. Namun sebaliknya, apabila partisipasi masyarakat rendah akan menandakan kurangnya apresiasi dari rakyat dalam konteks kegiatan pemilihan umum. Dengan kata lain, kekuasaan politik memiliki relasi dengan legitimasi yang diterima (Azka Abdi Amrullohi, 2021).

1.5.2 Electoral Integrity

Electoral integrity menurut Pippa Norris adalah konsep yang mengacu pada kualitas pemilihan umum yang dinilai berdasarkan standar internasional dan prinsip-prinsip demokratis. Dalam bukunya “Why Electoral Integrity Matters” (2014), Norris mengidentifikasi sejumlah elemen yang mendasari integritas pemilihan umum, termasuk :

- a. Kerangka hukum yang adil yaitu hukum dan peraturan pemilihan harus adil, transparan, dan diterapkan secara konsisten.
- b. Manajemen pemilu yang netral yaitu Lembaga yang mengelola pemilu harus independent dan tidak memihak, dengan kapasitas untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.
- c. Pendaftaran pemilih yang inklusif yaitu semua warga negara yang memenuhi syarat harus memiliki kesempatan yang adil dan mudah untuk mendaftar sebagai pemilih.
- d. Proses pemungutan suara yang bebas dan adil yaitu pemungutan suara harus dilakukan tanpa tekanan, intimidasi, atau penipuan, serta dalam lingkungan yang memungkinkan pemilih untuk membuat pilihan secara bebas.
- e. Kampanye yang adil yaitu semua kandidat dan partai harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkampanye dan akses yang adil terhadap media serta pendanaan kampanye.
- f. Penghitungan suara yang akurat yaitu suara harus dihitung dengan jujur dan transparan dengan mekanisme untuk memastikan keakuratan hasil.
- g. Penyelesaian sengketa yang efektif yaitu harus ada mekanisme yang efisien dan adil untuk menyelesaikan sengketa pemilu.

1.5.3 Masyarakat Perantau

Masyarakat perantau dalam konteks pemilu merujuk pada individu atau kelompok yang tinggal sementara atau menetap di suatu wilayah yang berbeda dari tempat asal mereka yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Mereka mungkin pindah karena berbagai alasan seperti pekerjaan, pendidikan, atau urusan pribadi lainnya. Karena tempat tinggal mereka berbeda dengan lokasi TPS asal

yang terdaftar, masyarakat perantau perlu mengurus surat pindah memilih untuk memastikan mereka dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Karakteristik Masyarakat Perantau:

1. Tempat Tinggal Sementara:

Masyarakat perantau biasanya tinggal di lokasi yang berbeda dari alamat asal mereka yang terdaftar di DPT, sering kali untuk jangka waktu yang tidak permanen.

2. Beragam Alasan Perpindahan

Alasan mereka merantau dapat bervariasi, termasuk pekerjaan, pendidikan, pelatihan, urusan keluarga, atau alasan pribadi lainnya.

3. Hak Pilih

Meskipun mereka tinggal jauh dari tempat asal, masyarakat perantau tetap memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Untuk itu, mereka perlu melakukan prosedur tertentu agar dapat memberikan suara di tempat mereka berada.

Masyarakat perantau dalam konteks pemilu adalah individu-individu yang tinggal di luar wilayah asal mereka yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT), yang perlu mengurus surat pindah memilih untuk memberikan suara di TPS lain dari TPS asal. Proses ini melibatkan permohonan, verifikasi, dan penerbitan surat pindah memilih oleh KPU atau PPS untuk memastikan hak pilih masyarakat perantau tetap terlindungi dan dapat dilaksanakan. Berdasarkan definisi ini, jelas bahwa masyarakat perantau merupakan bagian penting dari populasi pemilih yang harus difasilitasi dengan baik untuk memastikan inklusivitas dan aksesibilitas dalam proses pemilu.

1.5.4 SIDALIH

Aplikasi SIDALIH atau Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih adalah alat atau platform teknologi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia untuk mengelola, memproses, dan menyajikan data pemilih dalam proses pemilihan umum. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam penyusunan daftar pemilih, serta untuk memfasilitasi partisipasi pemilih secara lebih luas. Sebagai indikator pendukung, SIDALIH merupakan

sebuah system yang memudahkan penyelenggara dalam menjalankan tahapan dalam tata Kelola pemilu khususnya untuk menyaring daftar pemilih yang tetap. Dengan nbeberapa tahapan yang dijalankan dan diimplementasikan oleh system ini, maka pemilih yang sah akan terdaftar secara jelas dalam system. Dengan adanya SIDALIH nantinya akan mudah untuk mengetahui daftar pemilih tetep untuk memilih. Tidak dipungkiri dengan adanya system ini maka semua perubahan-perubahan akan terdeteksi sehingga daftar pemilih akan terus diperbarui sesuai tahapan pemilu. Elemen kunci dan fungsi utama aplikasi SIDALIH:

1. Pengelolaan Data Pemilih :

- a. Mengumpulkan dan mengintegrasikan data pemilih dari berbagai sumber, termasuk registrasi penduduk dan catatan sipil.
- b. Memastikan bahwa data pemilih yang tercatat adalah akurat dan up-to-date, mencakup informasi seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan status kependudukan.

2. Validasi dan Verifikasi :

- a. Melakukan validasi dan verifikasi terhadap data pemilih untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi data ganda, data yang tidak valid, atau data pemilih yang tidak memenuhi syarat.
- b. Memastikan bahwa hanya pemilih yang sah yang tercatat dalam daftar pemilih.

3. Transparansi dan Aksesibilitas :

- a. Menyediakan akses yang mudah dan transparan bagi pemilih untuk memeriksa status pendaftaran mereka dan memperbaiki kesalahan dalam data pribadi mereka.
- b. Menyajikan data pemilih dalam format yang dapat diakses oleh publik, kandidat, partai politik, dan pemantau pemilu.

4. Pelaporan dan Pemantauan :

- a. Menyediakan fitur untuk pelaporan dan pemantauan status pendaftaran pemilih, jumlah pemilih terdaftar, dan distribusi pemilih berdasarkan wilayah.
- b. Memfasilitasi pelaporan masalah atau keluhan terkait daftar pemilih.

5. Integrasi dengan Sistem Pemilu Lainnya :

- a. Berintegrasi dengan sistem pemilu lainnya untuk memastikan sinkronisasi data dan mendukung keseluruhan proses pemilihan.
- b. Membantu dalam perencanaan logistik pemilu seperti distribusi surat suara dan pengaturan tempat pemungutan suara.

1.6 DEFINISI OPERASIONAL

Dalam hal ini definisi operasional menjadi poin penting dari sebuah penelitian, supaya dapat memberikan gambaran dalam mengukur aspek apa saja yang terlibat di dalamnya. Upaya KPU Kabupaten Bnyuwangi dalam mewujudkan *electoral integrity* pada kepengurusan surat pindah memilih pindahan secara *online*, teori Pippa Norris point ketiga dari ketujuh indikator yaitu pendaftaran pemilih inklusif yang akan diterapkan melalui aplikasi SIDALIH.

1. Pemutakhiran Data Pemilih

Melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala untuk memastikan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) adalah akurat dan up-to-date.

2. Pengembangan Aplikasi SIDALIH

Mengembangkan dan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk pengelolaan data pemilih secara digital.

3. Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Pemilu

Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi petugas pemilu untuk memastikan mereka memiliki kompetensi dan integritas yang diperlukan.

4. Kolaborasi dengan Stakeholder

Bekerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk partai politik, organisasi masyarakat sipil, media, dan lembaga pemerintah lainnya.

Hambatan pada proses pengurusan surat pindah memilih.

1. Kurangnya Informasi dan Sosialisasi

Banyak pemilih yang tidak memiliki informasi yang cukup mengenai prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan surat pindah memilih.

2. Birokrasi yang Rumit

Proses administrasi untuk mengurus surat pindah memilih sering kali dianggap rumit dan memerlukan banyak dokumen serta tahapan.

3. Waktu Pengurusan yang Terbatas

Ada batas waktu tertentu untuk mengurus surat pindah memilih sebelum hari pemungutan suara.

1.7 METODE PENELITIAN

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang telah diutarakan tersebut di atas maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan analisis secara deskriptif dengan pisau analisis teori dan konsep yang telah ada terhadap data-data primer yang diperoleh antara lain hasil penelitian yang dilakukan oleh perseorangan, badan/lembaga yang berkompeten dan terpublikasi ke dalam jurnal ilmiah ataupun buku, serta data sekunder berupa studi kasus dari peristiwa (fakta) yang terungkap pada putusan pengadilan dan dokumen peraturan perundang-undangan.

Metode deskriptif sebagai metode pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta yang ada untuk menggali informasi pokok bahasan yang akan dipelajari secara mendalam, maka tujuan dari metode deskriptif adalah untuk menggambarkan keadaan masyarakat atau kelompok tertentu dan juga deskripsi fenomena sosial. Karena peneliti dapat menggunakan sesuatu dan mengklasifikasikan atau masalah sosial yang menggambarkan variabel yang dijelaskan melalui beberapa indikator yang berkaitan dengan masalah yang ada pada pendaftaran memilih pindahan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif mengingat penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi, mengembangkan observasi dan memberikan informasi tentang kendala dalam mengurus pendaftaran memilih pindahan dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

1.7.2 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat disediakan informasi tentang data. Tergantung pada sumbernya, data dibedakan menjadi dua jenis: data primer dan data sekunder.

- Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk tujuan tertentu secara khusus memecahkan masalah yang mendesak. Data dikumpulkan langsung dari sumber oleh peneliti pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
- Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu Selain menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Data itu dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini Sumber data sekunder berupa dokumen, artikel, majalah dan website yang berkaitan dengan penelitian.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2016), teknik pengumpulan datanya adalah Tahap penelitian paling tepat karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi alam, sumber data primer dan teknik pengumpulan data terutama observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumen.

Ada banyak teknik pengumpulan data yang berbeda empat jenis teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, pencatatan dan triangulasi/triangulasi. Tergantung pada jenis penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui wawancara, observasi, dan catatan saat data dihasilkan. Karena merupakan data non-numerik, maka peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber.

- Observasi

Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi lapangan dan bertujuan penulis dapat terjun secara langsung ke lokasi penelitian untuk bisa melihat secara langsung seperti apa lapangannya, serta dapat memahami tentang apa yang bisa diperoleh dari subyek penelitian. Observasi dapat dipahami sebagai suatu cara untuk bisa mengumpulkan informasi dan data yang dilaksanakan secara langsung di tempat yang diperiksa (Arikunto, 2019).

- Wawancara

Esterberg dalam (Sugiyono, 2016) menyarankan beberapa hal Jenis wawancaranya adalah wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Teknik observasi partisipatif dan wawancara mendalam sering digabungkan dalam penelitian kualitatif. Caranya dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap narasumber yang diperlukan.

Menurut (Sugiyono, 2016), wawancara adalah pertemuan antara dua orang. Orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga makna dapat dikonstruksikan mengenai suatu topik tertentu serta mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab untuk membangun makna tentang suatu topik tertentu.

Menurut (Djaelani, 2013), ada beberapa jenis wawancara dapat digunakan tergantung pada strukturnya, dalam penelitian kualitatif ada dua jenis wawancara, yaitu:

- Wawancara tertutup adalah wawancara yang berfokus pada topik umum yang spesifik dan didukung dengan panduan wawancara yang terperinci.
- Wawancara terbuka atau Open Interviewing artinya peneliti mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan diri secara luas dan mendalam selama kegiatan wawancara.

Penelitian ini menggunakan wawancara tertutup atau wawancara terstruktur karena peneliti menyiapkan panduan wawancara dan memperkirakan informasi yang akan diperoleh. Pada saat proses wawancara, selain membawa alat-alat sebagai pedoman wawancara, peneliti juga dapat menggunakan alat-alat seperti perekam audio, foto, brosur dan bahan-bahan lainnya untuk membantu proses wawancara agar wawancara berjalan lancar. Peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dengan staff PPLN yang berada di Osaka.

1.7.4 Subyek Penelitian

Menguraikan topik penelitian sebagai informan, yaitu orang yang memberikan keterangan mengenai situasi dan kondisi dalam konteks penelitian. Menurut definisi tersebut, menggambarkan subjek penelitian sebagai orang-orang

yang diamati sebagai sasaran penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menguraikan topik penelitian penelitian ini Tenaga Kerja Migran, Mahasiswa di luar domisili sebagai subyek penelitian.

Table 1.1 : Daftar Narasumber Wawancara

No	Nama Informan	Pekerjaan/Jabatan	Keterangan
1	Ari Mustofa	Anggota KPU Kab.Banyuwangi. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara	a). Menjelaskan mengenai mekanisme pelayanan pemilih pindahan. b). Menjelaskan mengenai levelisasi pelayanan pemilih pindahan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan. c). Menjelaskan tentang temuan apa saja di lapangan yang menghambat pemenuhan hak pilih pindahan. d). Menjelaskan tentang kebijakan yang dilakukan dalam melayani pemilih pindahan di Lapas. e). Menjelaskan tentang kebijakan yang dilakukan dalam melayani pemilih pindahan di pondok pesantren. f). Menjelaskan tentang kebijakan yang dilakuan untuk melayani pemilih pindahan di rumah sakit (pasien, keluarga

			<p>yang merawat dan tenaga Kesehatan/Nakes).</p> <p>g). Memberikan pendapat mengenai pelayanan pemilih pindahan secara online.</p>
2	Eko Sumanto	<p>Anggota KPU Kab.Banyuwangi. Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.</p>	<p>a). Menjelaskan mengenai mekanisme pelayanan pemilih pindahan.</p> <p>b). Menjelaskan mengenai levelisasi pelayanan pemilih pindahan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan.</p> <p>c). Menjelaskan tentang temuan apa saja di lapangan yang menghambat pemenuhan hak pilih pindahan.</p> <p>d). Menjelaskan tentang kebijakan yang dilakukan dalam melayani pemilih pindahan di Lapas.</p> <p>e). Menjelaskan tentang kebijakan yang dilakukan dalam melayani pemilih pindahan di pondok pesantren.</p> <p>f). Menjelaskan tentang kebijakan yang dilakukan untuk melayani pemilih pindahan di rumah sakit (pasien, keluarga yang merawat dan tenaga Kesehatan/Nakes).</p>

			g). Memberikan pendapat mengenai pelayanan pemilih pindahan secara online.
3	Joko	Anggota KPU Kab. Banyuwangi. Operator SIDALIH.	a). Memberikan penjelasan tentang performa Sidalih dalam melayani pemilih pindahan. b). Memberikan penjelasan tentang performa Sidalih dalam melakukan pemetaan lokasi TPS tujuan pemilih pindahan. c). Memberikan pendapat mengenai pelayanan pemilih pindahan secara online.
4	Fery	Anggota Kab. Banyuwangi Divisi Teknis (pekerja yang berdomisili bekerja di Banyuwangi)	Memberikan penjelasan mengenai saudara sebagai pegawai KPU yang berdomisili di luar Banyuwangi, dan perlu adanya mengurus surat pindah pemilih ke Banyuwangi.
5	Bangun	Anggota Kab. Banyuwangi. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik. (pekerja berdomisili Cilacap yang bekerja di Banyuwangi)	Memberikan penjelasan mengenai saudara sebagai pegawai KPU yang berdomisili di luar Banyuwangi, dan perlu adanya mengurus surat pindah pemilih ke Banyuwangi
6	Andri Wiryono	PPLN Osaka (Bidang Keuangan)	a). Menjelaskan kesulitan dalam mengurus pindah memilih di Osaka, Japan. b). Memberikan penjelasan tentang pendaftaran pemilih

			<p>pindahan secara manual sudah memberikan aspek kemudahan, jika belum apa kendalanya.</p> <p>c). Menceritakan minat saudara untuk datang ke TPS dengan metode pelayanan pindah memilih secara manual.</p> <p>d). Membeikan pendapat anda tentang pemanfaat si dalih secara online untuk melayani hak pemilih pindahan.</p> <p>e). Memberikan penjelasan tentang alur pelayanan pemilih mobile di kedutaan Jepang.</p> <p>f). Menjelaskan tentang aksesibilitas TPSLN di Jepang dalam melayani pekerja migran.</p>
7	Yansen	Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.	<p>a). Menjelaskan tentang laporan dan pengaduan masyarakat yang masuk ke Bawaslu terkait pemilih pindahan.</p> <p>b.) Menjelaskan apa saja kesulitan Bawaslu hadapi terkait pemilih pindahan.</p> <p>c). Memberikan pendapat mengenai pelayanan pindah memilih secara online.</p>
8	Shafa	Mahasiswa domisili Banyuwangi kuliah di UNY Jogja.	Menjelaskan tentang hambatan sebagai mahasiswa yang menempuh kuliah di luar domisili dalam mengurus surat

			pindah memilih dan memberikan saran agar aplikasi SIDALIH memberikan fitur yang lebih baik dalam mengurus surat pindah memilih.
9	Faris	Mahasiswa berdomisili Maluku kuliah di UMM Malang.	Menjelaskan tentang hambatan sebagai mahasiswa yang menempuh kuliah di luar domisili dalam mengurus surat pindah memilih dan memberikan saran agar aplikasi SIDALIH memberikan fitur yang lebih baik dalam mengurus surat pindah memilih.

Topik penelitian ini dipilih dengan mempertimbangkan pemahaman dan keterlibatan mereka terhadap pertanyaan/masalah yang akan dikaji dan diteliti. Pemilihan sumber dalam penelitian ini menggunakan Teknik sampel purposif (*purposive sampling*) yang dianggap mampu menangkap kedalaman data tentang subjek yang diteliti.

Dalam hal ini kejelian peneliti mempengaruhi penentuan objek penelitian, sehingga peneliti harus benar-benar mengetahui dan berasumsi bahwa objek yang dipilih dapat memberikan informasi yang sesuai dengan pertanyaan/masalah penelitian, karena setiap sampel mempunyai kedudukan yang sama. Namun seiring dengan semakin banyaknya informasi yang diperoleh maka sampel dapat dipilih sesuai dengan preferensi berdasarkan arah penelitian. Pengambilan sampel berakhir ketika tidak ada informasi baru yang dapat dikumpulkan dan tidak terjadi pengulangan informasi. Berikut daftar informan yang akan diwawancarai :

1.7.5 Lokasi Penelitian

a. KPU Banyuwangi

Kantor KPU Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur terletak di Jl. Kh. Agus Salim, Kebalenan, Kec. Banyuwangi, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68417, Indonesia. KPU Kabupaten Banyuwangi bertanggung jawab atas penyelenggaraan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan Pilkada di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Melalui kantor inilah pengaturan pemilu di daerah atau daerah ditangani. Fungsi dan tugas KPU antara lain merancang anggaran pemilu, mengelola data pemilih, menjalin kerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan TPS, menyiapkan bahan pemilu seperti kursi tenda, mengumpulkan hasil pemilu, menangani hasil pemungutan suara, menerima pengaduan terkait pemilu, menyelenggarakan pemilu. kesadaran, penerimaan calon-calon pimpinan daerah, baik calon legislatif (caleg), bupati dan wakil bupati, walikota dan wakilnya, gubernur, wakil dan jabatan politik lainnya. Untuk informasi terkait KPU lainnya, Anda dapat segera mendatangi kantor KPU terdekat untuk mengetahui informasi tersebut atau dapat juga menghubungi nomor telepon KPU. Gambar struktur organisasi di KPU Banyuwangi.



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Sekretariat KPU Banyuwangi 2023

b. Tugas Pokok KPU Kabupaten Banyuwangi

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU diatur dalam UU Pemilu, yang sebagian besar berlandaskan pada tahapan pemilu. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU diuraikan secara lebih rinci di bawah ini.

- Mejabarkan program melaksanakan anggaran.
- Melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Mengkoordinasi dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,PPS,KPPS di wilayah kerja.
- Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
- Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang telah disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah, ditetapkannya sebagai daftar pemilih.
- Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Lalu anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK.
- Membuat berita acara penghitungan suara dan juga membuat sertifikat penghitungan suara, wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu,Bawaslu Kabupaten/Kota,KPU Provinsi.
- Mengumumkan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acara.
- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang telah disampaikan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada Masyarakat.
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Pusat dan KPU Provinsi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Visi dan Misi KPU Kabupaten Banyuwangi

Visi KPU Kabupaten Banyuwangi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Misi KPU Kabupaten Banyuwangi

- meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;
- menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

1.7.6 Analisis Data

Pada Kajian ini analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis data kualitatif terhadap pemilih pindahan secara online untu mewujudkan *electoral integrity* pada pemilu 2024. Di dalam analisis data ini peneliti menuliskan dan menginterpretasikan data yang diteliti. Data dilakukan secara bertahap *Pertama*, dokumentasikan hasil wawancara sumber. *Kedua*, mencatat hal-hal terkait temuan di lokasi kejadian. *Ketiga*, mengumpulkan, mengatur, dan mengklasifikasikan informasi. *Keempat*, terakhir, analisis hasil penelitian dilakukan berdasarkan teori yang digunakan, kemudian diambil kesimpulan akhir. Teknik analisis data dimulai dari :

- (a) Pengumpulan seluruh catatan

- (b) Mengklasifikasikan data dengan menyederhanakan data menggunakan metode klasifikasi dan identifikasi data.
- (c) Menyajikan data kategorikal dalam bentuk matriks dan memberikan uraian secara detail dan mendalam. Penguraian data dilakukan dalam bentuk naratif yang disusun menurut konsep pemikiran penelitian.
- (d) Kesimpulan diambil apabila data yang dikumpulkan dianggap lengkap dan relevan dengan informasi yang dibutuhkan. Kesimpulan merupakan hasil akhir yang dipertemukan antara teori dan hasil penelitian. Kesimpulan hasil analisis diuraikan secara rinci untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian.

